

**JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
CASH TEMPO PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB DAN ULAMA
KONTEMPORER**

**(Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Abdulloh Yusuf

NIM 18220078



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2022

**JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
CASH TEMPO PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB DAN ULAMA
KONTEMPORER**

**(Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Abdulloh Yusuf

NIM 18220078



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH*
TEMPO PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB DAN ULAMA
KONTEMPORER (Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugilwaras Kecamatan
Deket Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 Oktober 2022

Penulis



Muhammad Abdulloh Yusuf

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulis skripsi Muhammad Abdullah Yusuf dengan NIM 18220078 mahasiswa fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali data yang terdapat didalamnya, serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH TEMPO*

(Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Maejelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Progam Studi

Hukum Ekonomi Syariah




Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Malang, 7 Oktober 2022

Dosen Pembimbing,



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI


Nama : Muhammad Abdulloh Yusuf
NIM : 18220078
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo (Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Juli 2022	Jual Beli	
2	9 Juli 2022	Cash Tempo	
3	15 juli 2022	Riba	
4	25 juli 2022	Gharar	
5	3 Agustus 2022	Ba'i Taqsith	
6	10 Agustus 2022	Metedologi Penelitian	
7	29 Agustus 2022	Deskripsi UD Sumber Waras	
8	5 September 2022	Praktik Jual Beli di UD Sumber Waras	
9	9 September 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap UD Sumber Waras	
10	20 September 2022	Abstrak dan Format Penulisan	

Malang, 05 Oktober 2022

Mengetahui.

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Abdulloh Yusuf NIM 18220078 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELE BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER (Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

()

Ketua

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010

()

Sekretaris

3. Risma Nur Arifah, S.H., M.H.

NIP. 198408302019032010

()

Penguji Utama

Malang, November 2022

Dekan,




Dr. Saifurman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

MOTTO

Berbuat baiklah kepada semua ciptaan yang ada di muka bumi. InsyaAllah, Yang
Maha Pencipta akan memberikan rahman rahimnya kepadamu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas ridha Allah melalui kekasihnya Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH TEMPO* PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER** (Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)".

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan pendidikan dari kecil.
2. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor UIN Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Malang.

4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran kepada peneliti sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Abbas Arfan,Lc, MH selaku wali dosen saya yang telah mengarahkan saya dari semester satu sampai saya menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 5 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Abdulloh Yusuf

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	19
1. Jual Beli.....	19
2. Sistem Pembayaran <i>Cash Tempo</i>	29
3. <i>Ba'i At-Taqsith</i>	35
4. <i>Riba</i>	Error! Bookmark not defined.
5. <i>Gharar</i>	45
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Pendekatan Penelitian	51
D. Lokasi Penelitian	51

E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan	57
B. Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash tempo</i> Di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Perspektif Ulama Empat Madzhab.....	60
C. Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash tempo</i> Di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Perspektif Ulama kontemporer	68
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	78

ABSTRAK

Muhammad Abdulloh Yusuf, 18220078, **Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran *Cash Tempo* Perspektif Ulama Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Kata Kunci: *jual beli, cash tempo, ulama empat madzhab, ulama kontemporer.*

Jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* menjadi kebiasaan baru di masyarakat. Sistem pembayaran ini dirasa memberi banyak kemudahan bagi pembeli. Namun terdapat permasalahan seperti adanya penambahan harga yang terjadi sebelum barang mengalami kenaikan dan kejelasan akad yang digunakan menimbulkan pertanyaan sah tidaknya jual beli tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di toko bangunan UD. Sumber Desa Sugih Waras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras perspektif ulama empat madzhab dan ulama kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* pada UD. Sumber Waras perspektif ulama empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) ialah diperbolehkan. Kerelaan yang terjadi dalam jual beli tersebut menjadi dasar diperbolehkannya jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* perspektif ulama empat madzhab. Adapun ketentuan uang muka yang ditetapkan UD. Sumber Waras sebesar 60% diperbolehkan karena sejatinya tidak ada larangan dalam Islam. Tekait penambahan harga yang ditetapkan pada pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras menurut ulama empat madzhab tidak dapat dikategorikan sebagai *riba* karena menjadi konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan hukumnya diperbolehkan.

Ulama kontemporer berbeda pendapat terkait kebolehan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* seperti di UD. Sumber Waras. Ulama kontemporer yang tidak membolehkan praktek tersebut diantaranya Muhammad Abu Zahroh, Al Albâni, dan Muqbil dengan pendapat jual beli dengan sistem *cash tempo* termasuk dua transaksi dalam satu transaksi yang hukumnya dilarang dalam Islam dan penambahan harga termasuk *riba*. Adapun ulama kontemporer yang membolehkan diantaranya Wahbah az Zuhâili dan Taqiyyudin An-Nabhâni dengan pendapat jual beli pada pembayaran *cash tempo* bukan merupakan dua transaksi dalam satu transaksi karena terdapat kejelasan dan pembeda dalam dua akad tersebut dan tidak mengandung *riba* sama sekali serta terdapat beberapa ketentuan terkait diperbolehkannya jual beli pembayaran *cash tempo* yang selaras dengan apa yang terjadi di UD. Sumber Waras.

ABSTRACT

Muhammad Abdulloh Yusuf, 18220078, **Buying And Selling Building Materials With The Tempo Cash Payment System From The Perspective Of The Ulama Of The Four Madzhab And Contemporary Ulama**, Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Keywords: *buying and selling, cash tempo, scholars of the four schools of thought, contemporary scholars.*

Buying and selling with a cash payment system is due to become a new habit in society. This payment system is considered to provide many conveniences for buyers. However, there are problems such as the addition of prices that occur before the goods experience an increase and the clarity of the contract used raises questions about the legitimacy of the sale and purchase.

This research includes empirical juridical research with a qualitative approach. The research location is in the building shop of UD. Source: Sugih Waras Village, Near District, Lamongan Regency. The purpose of this study was to determine the sale and purchase of building materials with a cash due payment system at UD. Sumber Waras from the perspective of four Islamic schools of thought and contemporary Islamic scholars.

The results of the study show that buying and selling building materials with a cash due payment system at UD. The willingness that occurs in buying and selling is the basis for the permissibility of buying and selling with a cash payment system due to the perspective of the scholars of the four schools of thought. Regarding the additional price set on the payment of cash due at UD. Sumber Waras according to the scholars of the four schools of thought cannot be categorized as usury because it is a consequence of the value of the price owed and the law is permissible.

Contemporary scholars have different opinions regarding the permissibility of buying and selling with a cash due payment system such as at UD. Sane Source. Contemporary scholars who do not allow this practice include Muhammad Abu Zahroh, Al Albani, and Muqbil with the opinion that buying and selling with a cash tempo system includes two transactions in one transaction which is prohibited in Islam and adding prices including usury. As for contemporary scholars who allow it, including Wahbah az Zuhaili and Taqiyyudin An-Nabhani with the opinion that buying and selling on cash due payments is not two transactions in one transaction because there is clarity and distinction in the two contracts and they do not contain usury at all and there are several related provisions. the permissibility of buying and selling cash payments due in line with what happened at UD. Sane Source.

ملخص البحث

محمد عبد الله يوسف ، 18220078 ، مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسة شراء وبيع مواد البناء باستخدام نظام الدفع النقدي تيمبو ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج ، المشرف: فيصل عقيل المنور

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء ، الإيقاع النقدي ، علماء المذاهب الأربعة ، العلماء المعاصرون أصبح الشراء والبيع بنظام الدفع النقدي عادة جديدة في المجتمع. يعتبر نظام الدفع هذا لتوفير العديد من وسائل الراحة للمشتريين. ومع ذلك ، هناك العديد من المشاكل ، مثل الزيادة في الأسعار التي حدثت قبل زيادة البضائع ، والمشتريين الذين يشعرون بالحرج ، ووضوح العقد المستخدم يثير التساؤل حول ما إذا كان الشراء والبيع بنظام دفع الإيقاع النقدي صحيحًا .

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. موقع البحث المختار هو متجر مبنى UD. المصدر قرية سوجيه وارس ، منطقة ديكييت ، مقاطعة لامونجان. كان الغرض رسة شراء وبيع مواد البناء بنظام الدفع النقدي الإيقاع في UD. قرية سومير وارس سوجيهواراس ، منطقة ديكييت الفرعية ، مقاطعة لامونجان ومراجعتها وفقًا للشريعة الإسلامية.

تظهر نتائج الدراسة أن بيع وشراء مواد البناء بنظام الدفع النقدي المستحق في UD. Sumber Waras قرية سوجيهواراس ، مقاطعة ديكييت ، مقاطعة لامونجان ، من وجهة نظر الأربعة. شروط الدفعة المقدمة التي حددتها UD. يُسمح باستخدام Sumber Waras المعاصرين في جواز البيع والشراء بنظام الدفع النقدي المستحق ، كما هو الحال في بيع وشراء مواد البناء في UD. مصدر عاقل.

العلماء المعاصرون الذين لا يميزون هذه الممارسة هم محمد أبو زهره والألباني ومقبل مع الرأي القائل بأن البيع والشراء بنظام الإيقاع النقدي يشمل صفقتين في صفقة واحدة محرمة في الإسلام وإضافة الذين أجازوا ذلك وهبة الزحيلي وتقي الدين النبهاني مع الرأي القائل بأن البيع والشراء على المدفوعات النقدية المستحقة ليسا صفقتين في صفقة واحدة لأن هناك وضوحًا وتميزًا في العقدين ولا يحتويان على الربا على الإطلاق. وهناك عدة أحكام تتعلق بجواز بيع وشراء المدفوعات النقدية المستحقة بما يتماشى مع ما حدث في UD Sumber Waras.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah yang berpasang-pasang, bersuku-suku, dan juga berbangsa-bangsa. Sebagai perwujudan dari makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri karena saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satu cara yang dilakukan ialah muamalah. Muamalah ialah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹ Adapun salah satu contoh kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari ialah jual beli.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bâi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Dalam aktivitas manusia jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dan paling penting sehingga menjadi kebutuhan *dharuri* dalam kehidupan. Islam menghalalkan jual beli asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٤

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³ Afzalun Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Intermedia, 1996), 86.

riba...”⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwasannya hukum jual beli ialah mubah dan halal selagi tidak mengandung unsur *riba*, karena *riba* jelas dilarang oleh Allah SWT dan diharamkan dalam jual beli.

Jual beli yang dilakukan oleh umat Islam tentu jual beli yang harus sesuai dengan syariat dan berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan keridhoan dan kerelaan merupakan unsur dan dasar utama jual beli dalam Islam.⁵ Selain itu jual beli juga tidak diperkenankan mengandung unsur *gharar*.⁶ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits Abu Hurâirâh yang berbunyi:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”⁷

Pada zaman dahulu jual beli dilakukan dengan barter (tukar menukar barang satu dengan barang lainnya yang memiliki nilai sepadan).⁸ Seiring majunya zaman, masyarakat tidak lagi menggunakan sistem barter dan beralih menggunakan uang sebagai alat tukar untuk transaksi jual beli. Tidak berhenti sampai disitu, perkembangan zaman juga menghadirkan banyak ragam sistem pembayaran jual beli yang tentunya mempermudah masyarakat. Sistem pembayaran tersebut diantaranya seperti *cash*, kredit, dan *cash tempo*.

⁴ Depag RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 83.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 78.

⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 79.

⁷ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi *Gharar*, 1513.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Ulama kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 11.

Sistem pembayaran *cash tempo* atau *cash bertahap* merupakan sistem pembayaran secara tunai dalam kurun waktu singkat.⁹ Pembeli memberikan uang muka (*down payment*) sesuai kesepakatan dari harga barang kepada penjual kemudian kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰ Perbedaan sistem pembayaran ini dengan sistem tempo terletak pada sistem tempo tidak diwajibkan adanya pemberian uang muka.

Sedangkan dalam sistem ini diwajibkan adanya uang muka sesuai kesepakatan.¹¹ Waktu tempo dalam penjualan *cash tempo* biasanya tidak terlalu lama. Adapun harga dalam sistem pembayaran *cash tempo* sudah ditetapkan sejak awal dan mengikuti jangka waktu tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga *cash tempo* yang lebih murah dari harga kredit serta waktu pelunasan yang dapat disepakati bersama dengan penjual menjadi daya tarik dari sistem pembayaran ini.

Jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* saat ini banyak digemari dan terjadi di masyarakat. Namun demikian, terdapat banyak problematika terkait sistem pembayaran *cash tempo* salah satunya seperti kenaikan harga yang menimbulkan pro kontra. Sistem pembayaran *cash tempo* ini juga dilakukan di toko bahan bangunan UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Berdasarkan

⁹ Erni Dwi Cahyanti, *Jual Beli Padi Dengan Waktu Tertentu di Desa Simo Ngawi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 43.

¹⁰<https://www.rumah123.com/panduan-properti/membeli-properti-117255-cash-bertahap-id.html#:~:text=Cash%20bertahap%20atau%20dikenal%20dengan,kesepakatan%20antara%20penjual%20dan%20developer>.

¹¹<https://southmountainofzeruni.com/kenali-4-jenis-cara-pembayaran-saat-membeli-rumah/>

wawancara penulis dengan pemilik UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diketahui bahwasannya sebagian besar pembelinya menggunakan sistem pembayaran *cash tempo*.¹² Pemilik UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan memberikan syarat kepada pembeli untuk menyediakan dana sebesar 60% dari harga barang yang akan dibeli. Kekurangan dana dapat dibayarkan dalam waktu tempo maksimal 6 bulan. Setelah terjadi kesepakatan secara lisan, maka barang yang dibeli akan dikirimkan kepada pembeli.

Pemilik UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan menuturkan bahwasannya terdapat perbedaan harga pada sistem pembayaran *cash tempo*. Penjual menetapkan kenaikan harga barang kepada pembeli sesuai waktu tempo untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga barang dalam waktu tempo. Besarannya tergantung dari waktu yang dipilih oleh pembeli. Semakin lama waktu pelunasan yang dipilih, maka kenaikan harga barang yang dikenakan kepada pembeli tentu semakin besar.¹³

Di tengah maraknya penggunaan sistem pembayaran *cash tempo* di masyarakat, besaran kenaikan harga barang yang faktanya belum tentu terjadi dan dikenakan pada sistem pembayaran *cash tempo* inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apakah sistem pembayaran *cash tempo*

¹² Wawancara bersama pemilik UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, 7 Maret 2022.

¹³ Wawancara bersama pemilik UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, 7 Maret 2022.

diperbolehkan dalam syariat Islam? Selain itu apakah penambahan harga pada *cash tempo* dapat dikategorikan dalam unsur *riba* yang tidak diperbolehkan dalam jual beli ataukah diperbolehkan karena sudah terjadi kesepakatan antar keduanya? Problematika lainnya ialah bagaimana ketika kesepakatan pada sistem pembayaran *cash tempo* tersebut berujung merugikan salah satu pihak sehingga tidak tercipta kerelaan dan keridhoan pada jual beli yang dilakukan mengingat keridhoan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan dasar utama jual beli dalam Islam?

Permasalahan yang hadir pada jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* tidak hanya terjadi pada penetapan dan penambahan harga. Akad yang digunakan pada sistem pembayaran tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah jual beli dengan pembayaran *cash tempo* menggunakan akad jual beli, akad kredit, atau dua akad secara bersamaan (akad jual beli dan akad kredit)? Kejelasan terkait akad yang digunakan ini tentu harus ditelisik lebih lanjut mengingat Islam melarang suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus karena akan menimbulkan ketidakjelasan akad mana yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan pencarian penulis, penelitian terkait sistem pembayaran *cash tempo* yang ditinjau dari hukum Islam masih sangat jarang dilakukan, khususnya dalam perspektif ulama empat madzhab dan ulama kontemporer. Terdapat beberapa penelitian terkait sistem pembayaran *cash* dan kredit akan tetapi hal ini tentu sangat berbeda

¹⁴ Faturrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Press, 2015), 157.

dengan sistem pembayaran *cash tempo* serta pembahasan yang diulik berbeda. Berdasarkan pemaparan yang sudah dilakukan penulis, penulis tertarik untuk meneliti ‘‘Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran *Cash Tempo* Perspektif Ulama Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer (Studi Kasus Pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama empat madzhab?
2. Bagaimana jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama empat madzhab.
2. Untuk mengetahui jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* perspektif ulama empat madzhab dan ulama kontemporer sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat istilah yang dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci yaitu *cash tempo*. *Cash tempo* merupakan sistem pembayaran sebagian di awal dan kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang baik dan mudah difahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. Bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah diawali pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data atau jenis data penelitian, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama empat madzhab dan ulama kontemporer.

BAB V Penutup, bab ini mencakup sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu aspek penting dalam menyusun suatu penelitian adalah penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mencegah duplikasi suatu penelitian, tidak terdapat pengulangan penelitian kembali, menjaga keorisinilan suatu penelitian, serta menghasilkan penelitian yang komprehensif. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian, di antaranya:

1. Skripsi oleh Siti Mudrikah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul “’Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem *Cash tempo* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi’iyah KC Karanganyar)’”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui sistem *cash tempo* di BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui sistem *cash tempo* yang diberikan oleh BMT Assyafi’iyah dan mekanisme yang

diberikan oleh BMT Assyafi'iyah dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5C.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada bahasan sistem pembayaran yang menggunakan *cash tempo*. Akan tetapi fokus pembahasan yang diteliti berbeda dimana penelitian ini terkait pembiayaan sedangkan penelitian penulis terkait jual beli.

2. Skripsi oleh Deni Armayani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya sistem pembayaran cash bertahap dilaksanakan berdasarkan harga yang telah dinaikkan 10% dari cash keras, kemudian terjadilah tawar menawar di dalamnya. Setelah itu konsumen diwajibkan membayar uang muka sebesar 40% dari harga yang disepakati. Adapun pandangan hukum Islam tentang sistem

¹⁵ Siti Mudrikah, ‘Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah KC Karanganyar)’ (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

pembayaran *cash bertahap* sah karena menggunakan akad *istisnâ* dan telah memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada topik dan tinjauan yang digunakan yaitu *cash bertahap* dan hukum Islam. Terdapat perbedaan pembahasan dimana penelitian ini *cash bertahap* pada jual beli rumah sedangkan penelitian penulis *cash tempo* pada jual beli bahan bangunan. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian ini yaitu terkait pembahasan sahnya pembayaran *cash bertahap* karena penjelasan yang ditulis sangat terbatas dan kurang detail.

3. Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura Vol 3 tahun 2020 yang disusun oleh Rizky Mula Putra dengan judul ‘Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Cash tempo* Antara Kontraktor CV. Usaha Bersama Dengan Pemilik Toko Bangunan Sahabat Setia Di Kota Pontianak’. Penelitian ini berjenis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya adanya keterlambatan dalam pelunasan pembayaran *cash tempo* oleh kontraktor CV. Usaha Bersama dikarenakan keterlambatan pencairan anggaran proyek sehingga kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.¹⁷

¹⁶ Deni Armayani, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran *Cash Bertahap* Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada Pt. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)’ (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 98.

¹⁷ Rizky Mula Putra, ‘Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Cash tempo* Antara Kontraktor Cv. Usaha Bersama Dengan Pemilik Toko Bangunan Sahabat Setia Di Kota Pontianak, *Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura* Vol 3(2020), 73.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada sistem pembayaran *cash tempo*. Akan tetapi penelitian ini meneliti terkait pelaksanaan perjanjian dari *cash tempo* sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti terkait praktik dari *cash tempo* tersebut.

4. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 2 tahun 2021 yang disusun oleh Yayat Hidayat, Selva Nur Fadhilah, dan Shakila Carisya Tsania dengan judul “Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan dan solusi permasalahan dari jual beli properti syariah dengan sistem pembayaran cash bertahap. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pelaksanaan jual beli properti syariah di Nuansa Alam Setiabudi Clove sudah sesuai dengan ketentuan syara’ yaitu dalam praktiknya telah menggunakan akad *istishnâ*. Hanya saja konstruk akad yang dibuat oleh Nuansa Alam Setiabudi Clove masih perlu ditambahkan beberapa point penting dalam beberapa pasal guna menghindari kerugian pada kedua belah pihak.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas terkait sistem pembayaran *cash bertahap*. Adapun perbedaannya terletak pada obyeknya yang mana

¹⁸ Yayat Rahmat Hidayat, dkk, Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 21(2021), 573.

penelitian ini pada jual beli property dan penelitian yang akan dilakukan penulis pada jual beli bahan bangunan. Selain itu fokus penelitian ini terkait ketentuan akad dan perjanjian pada pembayaran *cash* bertahap, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah implementasi *cash* tempo atau *cash* pada jual beli. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian ini yaitu pemaparan terkait analisis hukum Islam dikarenakan penulis hanya menyatakan pelaksanaan jual beli sesuai dengan syara namun tidak melakukan pemaparan pada pembahasan.

5. Jurnal Bandung Conference Series Sharia Economic Law Volume 2 Nomor 1 tahun 2022 yang ditulis oleh Munawaroh, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida dengan judul ‘‘Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *istishnâ* di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya’’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis data penelitiannya yaitu data lapangan, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pembayaran *cash tempo* yang menggunakan akad *istisna*’ di Perumahan AlFarez Tasikmalaya belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait poin *cash tempo* yang diteliti. Perbedaannya penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai tinjauannya sedangkan penelitian penulis menggunakan hukum Islam dan pendapat ulama empat madzhab. Hal yang harus ditambahkan di penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan akad *istishnâ* yang kemudian ditinjau dan diteliti dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Tabel 1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Mudrikah, skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.	“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem <i>Cash tempo</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada	Sama-sama membahas sistem pembayaran <i>cash tempo</i> .	Fokus pembahasan, penelitian ini terkait praktik pada pembiayaan sedangkan penelitian penulis praktik pada jual beli.

		BMT Assyafi'iyah KC Karanganyar)''		
2.	Deni Armayani, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.	''Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada Pt. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)''	Persamaanny a terdapat pada topik dan tinjauan yang digunakan yaitu <i>cash</i> <i>bertahap</i> dan hukum Islam.	-Obyek pembahasan, penelitian ini <i>cash</i> <i>bertahap</i> pada jual beli rumah sedangkan penelitian penulis <i>cash</i> <i>tempo</i> pada jual beli baha bangunan.

3.	Rizky Mula Putra, Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpur a, 2020.	‘‘Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara <i>Cash tempo</i> Antara Kontraktor Cv. Usaha Bersama Dengan Pemilik Toko Bangunan Sahabat Setia Di Kota Pontianak’’	Sama-sama meneliti sistem pembayaran <i>cash tempo</i> .	Rizky Mula membahas terkait pelaksanaan perjanjian dari <i>cash tempo</i> sedangkan penulis meneliti terkait praktik dari <i>cash tempo</i> tersebut.
----	--	---	--	---

4.	Yayat Hidayat dkk, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2021.	"Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap".	Sama-sama membahas terkait sistem pembayaran <i>cash</i> bertahap	-Obyek pembahasan, penelitian Yayat dkk jual beli cash bertahap pada property sedangkan penelitian penulis pada jual beli bangunan. -fokus pembahasan, penelitian ini terfokus pada akadnya saja, sedangkan penelitian penulis tinjauan terhadap implementasi
----	--	--	---	---

5.	Munawaroh dkk, Jurnal Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2022.	‘‘Tinjauan Fatwa DSN- MUI Nomor 06/DSN- MUI/IV/2000 Terhadap Akad Istisna’ di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya’’	Terdapat persamaan pada poin <i>cash tempo</i> yang diteliti.	-Tinjauan, penelitian ini menggunaka n Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN- MUI/IV/2000 penelitian penulis menggunaka n hukum Islam.
----	---	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Definisi

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.¹⁹ Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bâi’* yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰ Kata *al-bâi’* dalam bahasa

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assirâ'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-bâi'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²¹

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *mââl* (barang atau harta) dengan *mââl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijâb qâbul atâtr mu'âthâ'* (tanpa ijab qâbul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.²²

Imâm Nâwâwi dalam kitab *Mâjmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnû Qudâmâh dalam kitab *al-Mugniâ* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bâi'* adalah pecahan dari kata *bâo'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113.

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

itulah, jual beli (*bâi'*) dinamakan *shâfâqâh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.²³

Dari pendapat Imâm Nâwâwi dalam kitab *mâjmu'* serta . Ibnû Qûdamah dalam kitab *al-Mûgni* dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau disebut dengan barter yang mana pada saat ini jual beli bisa dilakukan barang dengan uang. Pentingnya penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang adalah agar mendapatkan suatu kepemilikan yang secara hukum sah.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁴ Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.²⁵ Cara yang dimaksudkan adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksudkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikannya.²⁶

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

²⁵ Sohari Sahrani, Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.

b. Dasar Hukum

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

قُلْ
وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...".²⁷

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Landasan As-Sunnah, dari Râfi' bin Khâdir ia berkata:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi)

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.

Dari pemaparan hadist diatas dapat kita ketahui bahwa jual beli merupakan usaha atau pekerjaan yang baik, keuntungan adalah kejujuran dalam muamalah. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang berdusta dan memalsukan barang dagangan. Demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁸ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang dibutuhkan tanpa melanggar batasan syariat. Ulama sepakat bahwa jual beli dan penentuannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.²⁹

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

²⁸ Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 127.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.....*, 48.

Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Imâm Syâfi'i mengatakan "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.³⁰

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang penting, sebab jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukumnya. Oleh karena itu, agama Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syari'at.

Menurut ulama empat madzhab rukun jual beli ada empat, yaitu:³¹

- 1) *Bâ'i* dan *Mustâri* (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighât* (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alâih* (benda atau barang)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat, bukan rukun jual

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

beli.³² Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama empat madzhab di atas adalah sebagai berikut:³³

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
- b) Pihak yang berakad merupakan orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat Ijab dan Qabul

- a) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan qabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

- b) Qabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.
 - c) Menyatunya majelis (tempat) akad, ijab, dan qabul berada pada satu tempat. Dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.³⁴
- 3) Syarat Barang atau Objek Jual Beli
- a) Barang itu harus ada, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
 - b) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut madzhab Syafii, Maliki, dan Hanbali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin dari

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69-70.

pemilikinya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.

- c) Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan.
- d) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya saat waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut madzhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan *isyarah* atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.
- e) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.³⁵

d. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*. Dilihat dari segi shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu jual beli *mutlâq* dan *ghaîr mutlâq*. Dilihat dari segi cara

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173-175.

menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu jual beli *musawamâh*, *amanah*, *tanggung*, dan *muzayyâdâh*. Dilihat dari segi pembayaran atau waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu jual beli tunai, jual beli pesanan, jual beli dengan pembayaran tertunda, dan jual beli barang dan uang tidak tunai atau jual beli yang pembayaran dan penyerahan barang sama-sama tertunda.³⁶

e. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:³⁷

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama.
- 2) Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menielaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 193.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

2. Sistem Pembayaran *Cash Tempo*

a. Definisi

Cash tempo atau yang biasa dikenal cash bertahap ialah salah satu jenis sistem pembayaran dalam jual beli. Dalam mekanismenya, pembayaran *cash tempo* dilakukan pembayaran sebagian diawal dan kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁸ *Cash tempo* sejatinya sama dengan penundaan pembayaran. Layaknya penundaan pembayaran pada umumnya, pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran *cash*

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 56.

tempo wajib melakukan pembayaran sebagaimana kesepakatan yang dilakukan bersama penjual.³⁹

Sistem *cash tempo* ini memberikan waktu lebih lama kepada pembeli untuk melunasi pembayaran yang dibeli dibandingkan sistem *cash* (tunai).⁴⁰ Akan tetapi waktu yang diberikan tidak terlalu lama sebagaimana pembayaran kredit. Konsumen yang memilih sistem pembayaran *cash tempo* diwajibkan membayar uang muka pembayaran sesuai kesepakatan dan sisanya dibayar pada waktu *cash tempo* yang telah dipilih.⁴¹

Sistem pembayaran *cash tempo* ini secara sederhananya dapat diartikan pembelian kontan namun terdapat toleransi waktu. Kelebihan sistem pembayaran *cash tempo* jika dibandingkan pembayaran yang lain yaitu pihak pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat membayar kekurangannya pada waktu yang tidak terlalu lama sesuai kesepakatan.⁴² Selain itu sistem pembayaran ini tidak mengharuskan angsuran tiap periode layaknya sistem pembayaran kredit. Harga yang jauh lebih murah dari pada kredit juga menjadi keunggulan *cash tempo* sehingga sistem pembayaran ini lebih disukai masyarakat.

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 56.

⁴⁰ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, "Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran *Cash Bertahap*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021), 565.

⁴¹ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, "Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran *Cash Bertahap*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021), 569.

⁴² Kusnanto Karasan, *Cash Tempo Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor*, diakses pada 7 Oktober 2022, <https://kusanantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3-metode-pembelian-motor/>.

b. Pandangan Ulama Empat Madzhab Terkait *Cash Tempo*

Ulama empat madzhab membolehkan jual beli dengan pembayaran *cash tempo*, *tempo*, dan sejenisnya yang terdapat biaya tambahan. Kebolehan ini pada dasarnya berlandaskan Al-Qur'an dan hadist sebagaimana berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Surah An Nisa ayat 29 yang sebagaimana berikut:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁵

Hadist sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 103.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 213.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 70.

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Dari Abu Sâid Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika
didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269)*

Kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah
halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).*

Berdasarkan dasar dari Alqur’an, hadits, dan kaidah fikih
tersebut ulama empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah
dan Hanabilah) memperbolehkan jual beli dengan sistem
pembayaran *cash tempo*.

c. Pandangan Ulama Kontemporer Terkait *Cash Tempo*

Ulama kontemporer berbeda pendapat terkait sistem
pembayaran *cash tempo*. Terdapat golongan yang membolehkan
namun juga terdapat golongan yang melarang. Ulama kontemporer
yang membolehkan praktik jual beli dengan sistem pembayaran
cash tempo antara lain An-Nâbhâni, al-Qardhâwi, Ali Salus,
Wahbah Az-Zuhâili, dan Ibnu ‘Utsaimin. Adapun yang tidak

memperbolehkan diantaranya ialah Muhammad Abu Zahroh, Al Albâni, dan Muqbil mengharamkannya.⁴⁷

Ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* menafsirkan tambahan yang ada pada sistem pembayaran *cash tempo* ialah *riba*. Hal ini tentu tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁴⁸

Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* menafsirkan tambahan harga yang ada bukanlah *riba*. Hal ini dikarenakan tidak mengandung *riba* sama

⁴⁷ <https://bmtberingharjo.com/jual-beli-dengan-menggunakan-dua-harga-yakni-kredit-dan-kontan>

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 57.

sekali disebabkan perbedaan jenis barang.⁴⁹ Namun terdapat syarat dan ketentuan tertentu terkait sistem pembayaran *cash tempo* seperti ketentuan orang yang berakad, syarat ijab dan qabul, dan syarat objek jual beli *cash tempo*.

Kebolehan terkait sistem pembayaran *cash tempo* ini juga dipertegas oleh Keputusan Majma Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990 yang berbunyi "Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan" menjadi suatu kebolehan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.

d. Contoh Penggunaan Sistem Pembayaran *Cash Tempo*

Pada dasarnya sistem pembayaran *cash tempo* dapat digunakan pada semua transaksi jual beli. Adapun contoh penggunaan sistem pembayaran *cash tempo* pada kehidupan masyarakat salah satunya pada jual beli properti.⁵⁰ Konsumen developer Nuansa Alam Setiabudi berinisial A akan membeli property seharga Rp 400.000.000. Akan tetapi uang yang dimiliki hanya Rp 210.000.000.

Dalam hal ini konsumen hanya perlu membayar Booking fee sebesar Rp. 5.000.000,00 dan *down payment* (DP) sebesar 50%. Sisanya dibayar dengan metode pembayaran *cash tempo* dimana

⁴⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 312.

⁵⁰ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, "Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran *Cash Bertahap*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2(2021), 569.

pihak pembeli harus melakukan pelunasan terhadap pihak developer Nuansa Alam Setiabudi Clove selambat-lambatnya maksimal tiga tahun.⁵¹ Pada pokoknya pembayaran *cash tempo* mensyaratkan adanya uang muka sebagai kesepakatan pembayaran dan kekurangan dari pembayaran dapat dibayarkan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. *Bâ'i At-Tâqsith*

a. Definisi

Jual beli kredit (*bâ'i' at-tâqsith*) secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bâ'i' at-tâqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash.⁵²

Menurut Muhammad Rawas *bâ'i' at-tâqsith* adalah: jual beli dengan harga yang ditanggungkan dan pembayarannya dicilil (dikredit) beberapa kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo/waktu yang ditentukan (bersama oleh penjual dan pembeli).

⁵¹ Marina Hutabalian, "Perlindungan Hukum Atas Pembeli Rumah Secara Cash Bertahap Daripembang Yang Bukti Kepemilikannya Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Melalui Fasilitas Bank", *Jurnal Law Of Deli Sumatera*, Vol 1 Nomor 2(2022), 5.

⁵² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 15.

Menurut Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, “Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *Bai’u bi at-tâqsith* secara syar’i, yaitu:

1. Seorang pedagang menjual barangnya secara mu’ajjalah (ditangguhkan) atau kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai.
2. *Tâqshith*, kredit, yaitu membayar hutang berangsur-angsur selama waktu yang ditentukan
3. Pembayaran yang diangsur adalah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.⁵³

b. Hukum *Bâi’ At-tâqsith*

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat. Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh ulama empat madzhab yang terdiri dari ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Shafi’iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi’in dan Zâid bin Ali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

⁵³ Al-Amien Ahmad, Hukmu al-Bai’ bi at-Taqshid alih bahasa oleh Ma’ruf Abdul jalil, Jual Beli Kredit, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet V, h.19-20.

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Menurut ulama empat madzhab, sistem kredit ini masih termasuk ke dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga sebuah kewajaran jika menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.⁵⁴

Ulama Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muâyyîd Billâh dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudâmâh dalam kitab al-Mugni mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.⁵⁵ Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya jual beli dengan cara cicilan atau

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011),

dengan cara bertahap atau *bâi' at-tâqsith* merupakan jual beli yang diperbolehkan.

c. Persamaan dan Perbedaan *Cash Tempo* dengan *Bâi' At-tâqsith* (kredit)

Persamaan dan perbedaa *cash tempo* dengan *bâi' at-tâqsith* (kredit) dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Persaam dan Perbedaan *Cash Tempo* dengan *Bâi' At-tâqsith* (kredit)

Persamaan	Perbedaan	
Sama-sama jual beli dengan sistem penangguhan	<i>Cash Tempo</i>	<i>Bâi' At-tâqsith</i> (Kredit)
	Waktu pelunasan lebih singkat (ex: maksimal 6 bulan)	Waktu pelunasan lebih lama (ex: 2 tahun)
Sama-sama terdapat biaya tambahan	Pembayaran kekurangan dilakukan 1x pada saat jatuh waktu tempo	Pembayaran diangsur per waktu yang disepakati
	Wajib membayar DP	DP bisa wajib/tidak, tergantung penjual

4. *Riba*

a. Definisi

Riba secara bahasa الزيادة (kelebihan) karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Secara istilah yang dimaksud dengan *riba* menurut Syaikh Muhammad Abduh *riba* adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁵⁶ Menurut Ibnu Abidin dalam kitabnya Râdd al-Muhtar ala Durr al Mukhtâr sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara *riba* ini hukumnya haram. Keharaman *riba* ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.⁵⁷

Dalam istilah syara, *riba* didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu sebagaimana pendapat ulama Hambali.⁵⁸ Dalam kitab Kanzul Ummâl, sebuah kitab dalam madzhab Hanafi *riba* diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Tambahan dalam konteks ini yaitu tambahan harta meski secara hukmi saja, sehingga definisi ini mencakup *riba nasiâh* dan jenis-jenis akad jual beli yang *lasid*

⁵⁶ Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 255.

⁵⁷ Nasrun Haroenn, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Pratama, 2000), 181.

⁵⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 308.

(rusak). Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara hukmi tanpa adanya imbalan materi yang nyata. Penangguhan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan.⁵⁹

b. Dasar Hukum

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).⁶⁰

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan *riba* dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Syetan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara *riba* dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*. Larangan *riba* dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat

⁵⁹ Roddut Muhtaar, *Vol IV Nomor 8*.

⁶⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 91.

yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa *riba*, dan dipertegas kembali pada ayat 279. Mengapa praktek *riba* dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman *riba*, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi *riba* dan menumbuhkan tradisi sedekah, karena *riba* itu lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya. Sedang illat (sebab yang mendorong) pengharaman *riba* agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan *riba* engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorang pun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya illat pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi, menindas, memeras dan menganiaya).

Hadits Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرِّبَا

وَمُؤْكَلِهِ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil

riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim).

Adapun sunnah, dalam sebuah hadits mengenai tujuh hal yang merusak disebutkan bahwa salah satunya adalah memakan *riba*.⁶¹

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ،
وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ "

“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.” (HR. Muttafaq 'alaih).

Terdapat banyak sekali hadits yang berkaitan dengan *riba* yang akan disebutkan dalam pembahasan mengenai illat *riba*.

c. Macam-Macam *Riba*

Menurut Wahbah Zuhâili, *riba* terbagi menjadi *riba fadhil*, *riba nasiah*, dan *riba bay*.⁶² *Riba fâdhl* didefinisikan sebagai jual beli barang *ribawi* dengan barang *ribawi* serupa dengan tambahan pada salah satunya. Kesimpulan dari *riba fâdhl* adalah bahwa dalam pertukaran barang-barang *ribawi* yang sejenis disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang. Menurut Abu Yusuf kesamaan ini dihitung dengan ukuran umum yang biasa dipakai

⁶¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 307.

⁶² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 310.

dalam setiap jenis barang. Sehingga, barang yang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak sayur dan samin (minyak hewani), maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya diukur dengan takaran.⁶³

Riba nasiâh yang merupakan jual beli didefinisikan oleh ulama Hanafiyah sebagai penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Maksudnya menjual satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai kompensasi dari penangguhan penyerahan seperti menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha'gandum yang diserahkan setelah dua bulan, menjual satu sha' gandum dengan dua sha'jelai yang diserahkan setelah tiga bulan.⁶⁴

Riba bây menurut Ulama Syafi'iyah ada tiga macam yaitu *riba fâdhl*, *riba yâd*, *riba nasiâh*. *Riba fâdhl* adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar sehingga tambahan ini tanpa disertai penangguhan penyerahan. *Riba yâd* yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya, akad jual beli dua barang tidak sejenis,

⁶³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 309.

⁶⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 310.

seperti gandum dengan jelai, tanpa penyerahan barang di majelis akad. Adapun *riba nasi'ah* yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai), maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan. Tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penangguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan-baik pertukaran antara dua barang sejenis maupun tidak, baik barang tersebut ukurannya sama maupun tidak.⁶⁵

Dicontohkan jika seorang pembeli mengatakan, "harga barang ini adalah lima lira jika dibeli secara tunai, dan enam lira jika dibeli secara tidak tunai hingga bulan A", maka ini adalah akad *bâ' mu'âjjâl* (jual beli yang ditangguhkan) yang dibolehkan karena tidak mengandung *riba* sama sekali disebabkan perbedaan jenis barang.⁶⁶

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa *riba* dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu *riba nasi'ah* (*riba* dengan penundaan pembayaran) dan *riba tafdhûl* (*riba* dengan melebihi pembayaran).⁶⁷ Menurut sebagian ulama *riba* dibagi menjadi empat macam yaitu *fâdli*, *qârdhi*, *yâd*, dan *nasâ*. Juga menurut

⁶⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312.

⁶⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid* (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), 96.

sebagian ulama lagi *riba* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *nasa*, *fâdli*, dan *yâd* (*riba qârdhi* dikategorikan *riba nasâ*). Sebagaimana definisi *riba*, macam-macam *riba* pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Al-Jâziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan (ganti) *mabi'* (obyek jual beli) melainkan semata-mata sebagai imbalan (ganti) dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba nasâ*.⁶⁸ Adapun *riba fâdli* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda *ribawi* yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.⁶⁹

5. *Gharar*

a. Definisi

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu di mana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁷⁰ Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan adanya penipuan.

⁶⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* (Semarang: Toha Putera 2008), 68.

⁶⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ,,ala al-Mazahib al-Arbaah*, 198.

⁷⁰ Rachmat Syafel, *Fiqih Muamalah untk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),43

Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap *gharar*, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:

- 1) Imam as-Sârâkhsi, dari madzhab Hanafi menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Imam al-Qârâfi, dari madzhab Maliki mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak
- 3) Ibnul Qoyyîm berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.⁷¹

b. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu

⁷¹ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 54.

*dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁷²

c. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 29.

- 8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi objek akad tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁷³

d. Pembagian *Gharar*

Gharar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban.⁷⁴

1) *Gharar* dalam Akad

- a) Menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi, seperti menjual barang dengan harga secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.
- b) Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-hasah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan maka itu yang akan dibeli.⁷⁵

2) *Gharar* dalam Objek Akad

- a) Fisik barang tidak jelas seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁷⁴ Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah terj. Abu Ihsan al-Atsari* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003), 293.

⁷⁵ Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah terj. Abu Ihsan al-Atsari* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003), 294.

- b) Sifat barang tidak jelas seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.
 - c) Ukuran barang tidak jelas seperti menjual tanah tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.
 - d) Barang bukan milik penjual, seperti seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.
 - e) Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.
 - f) *Gharar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.⁷⁶
- 3) *Gharar* (ketidakjelasan) jangka waktu pembayaran. Misalnya penjual berkata, "Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu". Jual beli hukumnya dilarang.⁷⁷

⁷⁶ Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah terj. Abu Ihsan al-Atsari* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003), 294.

⁷⁷ Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah terj. Abu Ihsan al-Atsari* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2003), 295.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.⁷⁸ Fungsi utama dari metode penelitian yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang valid atas masalah yang diangkat, obyektif, dan akurat dari hasil pengolahan data yang telah diterima.⁷⁹

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁸⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan mengenai jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* yang ditinjau dengan hukum Islam.

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

⁷⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁸⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian dengan fokus pengamatan kepada sesuatu yang berkaitan dengan isu penelitian.⁸¹ Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman terkait praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo*. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yaitu data yang dikumpulkan hingga disajikan dengan deskriptif, yaitu lebih menggunakan penjabaran kata-kata dari pada angka.⁸²

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di toko bangunan UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan pembelian dengan sistem pembayaran *cash bertahap*. Selain itu UD. Sumber Waras merupakan salah satu toko bangunan terlengkap dan teramai di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

⁸¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 11.

⁸² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 3.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.⁸³ Data primer didapatkan dari wawancara di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan beberapa informan diantaranya pemilik UD. Sumber Waras dan sepuluh pembeli di UD. Sumber Waras yang menggunakan sistem pembayaran *cash tempo*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.⁸⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang mempunyai relevansi dengan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.⁸⁵ Penelitian yang akan dilakukan

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

⁸⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 93.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung.⁸⁶ Dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk melihat langsung apakah praktik jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* di Toko Bangunan UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dengan cara melihat langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung dan nyata.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.⁸⁷ Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada beberapa informan terkait praktik jual beli dengan cara *cash tempo* di Toko Bangunan UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

⁸⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.

⁸⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, video, catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya.⁸⁸ Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar hasil dari wawancara seperti bukti foto wawancara dengan beberapa informan terkait.

G. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti hasilnya akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.⁸⁹ Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara ataupun data-data lain yang berkaitan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.

2. Klasifikasi Data

⁸⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).78.

⁸⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹⁰ Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang dihadapi. Data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan disesuaikan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. *Konklusi* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis.⁹¹ Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

⁹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

melalui wawancara dan dokumentasi.⁹² Jawaban atas masalah yang dihadapi nantinya akan diperoleh pada tahap ini setelah menjalankan beberapa prosedur, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat, yakni mengenai ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran *Cash Tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan’’.

⁹² Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 55.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Berdirinya UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

UD. Sumber Waras yang berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan berdiri sejak tahun 1995 dibawah kepemilikan bapak Khozin. Toko ini menjual bahan bangunan dan kayu. Awal merintis toko ini hanya menjual kayu dan semen. Begitu juga karyawan yang dipekerjakan pun hanya dua orang. Kemudian pada tahun 2000 usaha dagang ini mulai tumbuh besar dengan menjual bahan bangunan kasar, bahan perekat, laburan, bahan lantai, pelapis dinding, bahan penutup rangka plafon, bahan kayu lapis, bahan saluran air kotor/bersih, dan lain-lain.

Semakin tahun UD. Sumber Waras semakin berkembang. Jumlah karyawan yang dimiliki saat ini lima belas orang dan jangkauan daerah konsumennya meliputi Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Saat ini UD. Sumber Waras menjadi toko bangunan terlengkap dan terbesar di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.⁹³ Dalam menjalankan usahanya, pemilik UD. Sumber

⁹³ Khozin, wawancara, (Lamongan 20 Agustus 2022).

Waras dibantu lima belas pegawai dengan rincian dua orang bagian gudang, empat orang bagian pengiriman, dua orang bagian admin, dua orang bagian kasir, dan lima orang bagian pelayanan.⁹⁴

2. Mekanisme Pembayaran *Cash Tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Waras dengan sistem pembayaran *cash tempo* dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Pembeli yang akan melakukan pembelian dengan skala besar dan borongan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama penjual.⁹⁵ Sebelum terjadi akad pembelian, penjual akan mengecek terlebih dahulu ada tidaknya barang yang akan dibeli melalui pegawai gudang. Setelah barang dipastikan tersedia, penjual kemudian menetapkan harga yang penetapannya menyesuaikan dengan waktu tempo yang dipilih oleh pembeli. Semakin singkat waktu tempo yang dipilih maka harga barang juga semakin murah begitupun sebaliknya.

Setelah terjadi kesepakatan secara lisan antar kedua pihak, pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 60% dari jumlah belanjanya dan sisanya dapat dilunasi maksimal enam bulan dari tanggal pembayaran uang muka.⁹⁶ Pembeli yang melakukan pembayaran uang muka akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran. Ketika pembeli akan membayar kekurangan, pembeli

⁹⁴ Khozin, wawancara, (Lamongan 20 Agustus 2022).

⁹⁵ Khozin, wawancara, ((Lamongan 20 Agustus 2022).

⁹⁶ Khozin, wawancara, ((Lamongan 20 Agustus 2022).

cukup membawa kwitansi tersebut kepada kasir kemudian melakukan pembayaran. Setelah uang muka telah dibayar, pegawai pengiriman akan mengirim barang kepada pembeli.

Praktik dari pembayaran *cash tempo* tersebut dicontohkan secara langsung oleh pemilik bersama salah satu pembeli (informan kedua). Informan kedua akan membeli semen 50 kg sejumlah 10 sak, triplek 4mm sebanyak 4 lembar, 10 lembar papan cor, 1kot pasir Bangka, 2 pasang kusen jendela, besi 10mm sebanyak 4 batang, besi 6mm sebanyak 4 batang, 1 tandon air. Rincian harga dari belanjaan tersebut dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Rincian Harga Belanja

No	Barang	Jumlah	Harga Tunai	Harga CT (2bulan)
1.	Semen 50kg	10 sak	500.000	550.000
2.	Triplek 4mm	4 lembar	130.000	143.000
3.	Papan cor	10	300.000	330.000
4.	Pasir bangka	1 kot	500.000	550.000
5.	Kusen jendela	2	100.000.000	1.100.000
6.	Besi 10mm	4	260.000	286.000
7.	Besi 6mm	4	120.000	132.000
8.	Tandon air	1	1.200.000	1.320.000
Jumlah			4.010.000	4.410.000

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pembayaran baik tunai maupun *cash tempo* jangka waktu 2 bulan. Jika pembeli akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 4 bulan, maka pembeli harus membayar sejumlah (Rp 4.4100.000 + (Rp 4.410.000-Rp 4.010.000)) = Rp 4.810.000. Jika pembeli melakukan pembelian dengan kurun waktu enam bulan maka pembeli harus membayar senilai Rp 5.210.000. Informan kedua akan membeli barang-barang tersebut dengan *cash tempo* kurun waktu dua bulan. Setelah sepakat, maka informan kedua harus melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.646.000. Setelah terjadi pembayaran uang muka, maka pihak UD. Sumber Waras akan mengirim barang ke alamat informan tersebut.

B. Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran *Cash tempo* Di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Perspektif Ulama Empat Madzhab

Jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* pada praktiknya seringkali dilakukan di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Waras Desa Sugih Waras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Pada jual beli dengan metode pembayaran ini para ulama berpeda pendapat terkait kebolehannya karena dikarenakan dapat menimbulkan *riba*.⁹⁷ Ulama empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk golongan

⁹⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam pandangan Islam", *Journal of Islamic Studies*, Vol 3 (2015): 12.

yang membolehkan *bâi' at-tâqsith* (jual beli tidak tunai seperti kredit dan *cash tempo*) asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli.⁹⁸

Ulama empat madzhab membolehkan jual beli dengan pembayaran *cash tempo*, *tempo*, dan sejenisnya yang terdapat biaya tambahan di dalamnya berdasarkan pada ayat Al-Quran yang membolehkan jual beli sebagaimana Surah An Nisa ayat 29 yang sebagaimana berikut.⁹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.¹⁰¹ Selain ayat tersebut, ulama empat madzhab juga berpedoman pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:¹⁰²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Ulama kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 52.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 213.

¹⁰¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 134.

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 103.

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Ayat ini menjadi dalil bolehnya akad utang-piutang. Sistem pembayaran *cash tempo* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk hutang sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akan kredit dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan dan si pembeli yaitu dengan kesepakatan menambah harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan saat akan melakukan transaksi dengan memusyawarahkan kenaikan harga jika akan dibayar *cash tempo* (bertahap dalam pembayaran dengan kenaikan harga yang telah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama).¹⁰³

Ulama empat madzhab juga berpedoman pada hadits dan kaidah fikih sebagai berikut:¹⁰⁴

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Mâjâh, no. 2269)

¹⁰³ Rachmad Risqy, 'Pemahaman Jual Beli dengan Sistem Bai Bi Al Taqsih', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 3(2021): 21.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 70.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Ulama berhujjah bengan kaidah:

“Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit berdasarkan kaidah di atas, berarti jual beli semacam ini halal.¹⁰⁵

Apabila kita telisik kembali jual beli yang terjadi di UD. Sumber Waras dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi pembeli yang dirasa keberatan dan tidak rela atas kebijakan pemilik UD. Sumber Waras maka diperbolehkan untuk menolak transaksi jual beli yang terjadi. Selain itu pemilik UD. Sumber Waras sebagai penjual juga memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk melakukan transaksi dengan sistem kontan atau *cash tempo*. Artinya pada transaksi jual beli yang terjadi tidak ada paksaan sama sekali dan sudah terdapat kerelaan kedua belah pihak.

Kerelaan inilah yang kemudian relevan dengan kebolehan Ulama empat madzhab dalam memperbolehkan jual beli dengan sistem pembayaran jenis *kredit* yang mana salah satunya ialah *cash tempo*. Berdasarkan kerelaan kedua belah pihak pada transaksi jual beli bahan

¹⁰⁵ At Tirmidhi, *As Sunan* ('Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), , 524

bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras yang kemudian dikorelasikan dengan pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli tersebut, maka transaksi jual beli sebagaimana yang terjadi di UD. Sumber Waras adalah boleh.

Kewajiban membayar uang muka sebesar 60% dari total pembelian yang diterapkan oleh pemilik UD. Sumber Waras pada jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* sejatinya tidak ada larangan dalam Islam. Salah satu hadist shahih memperbolehkan jaminan untuk pembayaran awal jual beli hutang sebagaimana berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadis shahih yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah. bahwa Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang Yahudi dan jaminannya baju perang dari besi. (H.R. Al-Bukhâriy 2252)

Adapun terkait tambahan harga yang dikenakan pada transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* pendapat Ulama empat madzhab ialah sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Ulama Hanafiyyah

Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu, penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan rumah karena yang ada pada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada, pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka. Dalam Hâsiyâh Ibnu Abidin

¹⁰⁶ At Tirmidhi, *As Sunan* ('Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), 524.

5/142 dinyatakan bahwa bisa saja jika harga ditambahkan karena adanya penundaan pembayaran.

2. Ulama Malikiyah

Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga. Ulama Malikiyah menegaskan karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak tentu berbeda pula nilainya. Imam Az-Zârqoni menegaskan, “Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.”¹⁰⁷

3. Ulama Syafi’iyah

Fiqh syafi’iyah Imam Asy-syârozi berkata: kalau seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontakannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.¹⁰⁸

4. Ulama Hanabilah

Imam Ibnu Tâimiyâh berkata: putaran waktu memang memiliki jatah harga. Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan jual beli kredit, yang menurut hemat penulis perlu dan penting untuk digarisbawahi, yakni bahwa jual beli kredit haruslah dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam masalah akad salam, :“Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang

¹⁰⁷ Malik bin Anas, *Muwatha*, Jilid 4.

¹⁰⁸ Fatwa Lajnah Daimah 13/154.

jelas sampai waktu yang jelas”. (HR. Al-Bukhâriy 2241, Muslîm 1604)

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwasannya ulama empat madzhab memperbolehkan penambahan harga pada jual beli tangguh sebagaimana praktek penambahan harga pada jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*. Ulama empat madzhab membolehkan karena penambahan harga merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan akadnya mirip dengan akad memakai salam.¹⁰⁹ Kebolehan penambahan harga pada jual beli *cash tempo* sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:¹¹⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Ulama empat madzhab menafsirkan bahwasanya jual beli barang secara *cash tempo* dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dipahami dari keumuman ayat di

¹⁰⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 213.

atas. Hukum *syar'i* juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.¹¹¹

Penambahan harga yang terjadi pada transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras sejatinya bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada masa tempo yang sudah disepakati oleh pihak pembeli sebelum transaksi jual beli tersebut terjadi. Selain itu di awal transaksi juga dinyatakan bahwasannya tidak ada perubahan harga sehingga pembayaran secara *cash tempo* oleh pembeli tetap selama waktu yang ditentukan.

Tujuan adanya penambahan harga pada transaksi ini tentunya jelas dan nyata bukan untuk mencari kompensasi waktu semata yang tergolong *riba*. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwasannya penambahan harga pada jual beli bahan bangunan dengan sistem *cash tempo* di UD. Sumber Waras sesuai dengan pendapat Ulama empat madzhab yang memperbolehkan penambahan tersebut. Selain itu dalam transaksi ini penjual dan pembeli menjalankan perintah sebagaimana Firman Allah SWT pada Surah Al Baqarah ayat 275.

Menurut ulama empat madzhab, sistem pembayaran jual beli *cash tempo* ini masih termasuk ke dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli *cash tempo* ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa

¹¹¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 139.

memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga sebuah kewajaran jika menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹¹²

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwasannya jual beli tidak tunai yang mana salah satunya ialah jual beli dengan sistem *cash tempo* menurut Ulama empat madzhab ialah diperbolehkan. Namun terdapat syarat tertentu seperti kejelasan pada saat akad, kerelaan kedua belah pihak, serta penambahan harga yang ada jelas serta tidak semata-mata mengambil keuntungan. Berdasarkan analisis dan pemaparan tersebut, diketahui bahwasannya jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama empat *madzhab* ialah boleh dan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.

C. Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran *Cash tempo* Di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Perspektif Ulama kontemporer

Jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* merupakan salah satu jenis dari jual beli tidak tunai. Berbeda dengan ulama empat madzhab, ulama kontemporer memiliki pendapat lain terkait kebolehan tidaknya praktik jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.

Ulama kontemporer yang membolehkan praktik jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* antara lain An-Nâbhâni, al-Qârdhâwî, Ali

¹¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

Sâlus, Wahbah Az-Zuhâili, dan Ibnu ‘Utsâimin, Sementara Muhammad Abu Zâhroh, Al Albâni, dan Muqbil mengharamkannya.¹¹³ Para ulama yang mengharamkan jual beli dengan transaksi tempo, *cash tempo*, dan sejenisnya berpegang pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹¹⁴

Ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan penambahan harga (pembayaran *cash tempo*) *riba* dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli *cash tempo* terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *iwâdh* dalam akad maka dia adalah *riba*.¹¹⁵ Muhammad Abu Zahrâh sebagai salah satu ulama yang mengharamkan praktik jual

¹¹³ <https://bmtberingharjo.com/jual-beli-dengan-menggunakan-dua-harga-yakni-kredit-dan-kontan>

¹¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 57.

¹¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

beli dengan biaya tambahan layaknya *cash tempo* berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini termasuk dalam konteks *riba*.¹¹⁶

Dalil naqli jual beli *cash tempo* salah satunya yakni pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qirâdh*. Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qirâdh* diharamkan, maka sama apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.¹¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, makin jelas bahwa ulama yang menyatakan jual beli secara *cash tempo* tidak boleh dikarenakan bahwa jual beli tersebut termasuk bagian dari *riba* yang diharamkan.

Syekh Sâlim Al Hilâli dalam kitab *mâusu'ah al-mânâhi asy-syâriyyâh* berpendapat bahwa jual beli secara tangguh adalah masuk ke dalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Syakh Sâlim Al Hilâli menafsirkan hadits yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya “Seorang penjual (sesuatu) kepada orang lain, lalu berkata, Barang ini jika pembayarannya ditunda harganya sekian dan jika dibayar tunai harganya sekian dan sekian” sebagai dua transaksi jual beli dalam satu transaksi sebagaimana ucapan seorang penjual atau pembeli: “barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka

¹¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

¹¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 138.

harganya segitu”. Hadis ini menjadi dasar atas diharamkannya jual beli kredit karena di dalam prakteknya ada tambahan yang harus dibayar oleh pembeli, sebagai konsekwensi atas ketidakmampuannya membeli sesuatu.¹¹⁸

Wahbah Az-Zuhâili sebagai salah satu ulama kontemporer yang memperbolehkan jual beli dengan sistem tangguh layaknya *cash tempo* pada bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 bab *riba* menyatakan bahwa jika seorang pembeli mengatakan, “Harga barang ini adalah lima lira jika dibeli secara tunai, dan enam lira jika dibeli secara tidak tunai hingga bulan A” maka ini adalah akad *bay'mu'ajjal* (jual beli yang ditangguhkan) yang dibolehkan karena tidak mengandung *riba* sama sekali disebabkan perbedaan jenis barang.¹¹⁹

Perumpamaan ini tentunya sama persis dengan transaksi jual beli bahan bangunan dengan pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras. Pemilik UD. Sumber Waras menyatakan secara jelas pada akad terkait tambahan harga kepada pembeli yang menggunakan pembayaran *cash tempo*. Merujuk hal tersebut penambahan harga pada jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Waras dengan pembayaran *cash tempo* menurut Wahbah Az-Zuhâili tentu diperbolehkan.

Taqiyyudin An-Nâbhâni menyatakan bahwasannya jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* diperbolehkan dengan syarat dan

¹¹⁸ Nizarudin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : idea sejahtera, 2013), 92.

¹¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 312.

ketentuan tertentu. Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud oleh Taqiyyudin An-Nâbhâni ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan orang yang berakad

Orang yang melakukan akad dalam sistem *cash tempo* wajib berakal dan akad harus dilakukan oleh orang yang berbeda.¹²⁰ Hal ini mengartikan bahwasannya pelaku akad dalam jual beli pembayaran *cash tempo* ialah orang yang berakal (tidak gila). Selain itu akad wajib dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan orang yang berbeda. Pada transaksi jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* yang dilakukan di UD. Waras penjual (pemilik UD. Sumber Waras) dan pembeli sama-sama memenuhi syarat berakal dan tentunya dilakukan oleh orang yang berbeda.

2. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul wajib pada *cash tempo* dilakukan pada satu tempat.¹²¹ Dalam hal ini penjual dan pembeli dalam jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* melakukan transaksi di satu tempat yaitu UD. Sumber Waras.

3. Syarat Objek Jual Beli *Cash Tempo*

Pada transaksi jual beli *cash tempo* barang harus ada, miliknya sendiri, dan dapat diserahkan langsung pada saat akad.¹²² Dalam hal ini barang yang dijual oleh UD. Sumber Waras ialah milik sendiri

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

¹²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69.

¹²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

dan langsung diserahkan kepada pembeli ketika uang muka sudah dibayarkan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* yang dilakukan di UD. Sumber Waras memenuhi ketentuan jual beli menurut an-Nâbhâni sebagai salah satu ulama kontemporer yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran *cash tempo*.

Keputusan Majma Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990 yang berbunyi "Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan" menjadi suatu kebolehan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.¹²³

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwasannya jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* sebagaimana yang terjadi di UD. Sumber Waras menurut ulama ulama kontemporer terdapat dua pendapat yakni diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* yang terjadi di UD Sumber Waras memenuhi ketentuan sebagaimana syarat jual beli *cash tempo* sebagaimana pendapat Wahbah Zuhâili dan Taqiyyudin An-Nâbhâni yang memperbolehkan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo*.

¹²³ *Journal Islamic Fiqh Council*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *cash tempo* pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan perspektif ulama empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) ialah diperbolehkan. Kerelaan yang terjadi dalam jual beli tersebut menjadi dasar diperbolehkannya jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* perspektif ulama empat madzhab. Adapun ketentuan uang muka yang ditetapkan UD. Sumber Waras sebesar 60% diperbolehkan karena sejatinya tidak ada larangan dalam Islam. Tekait penambahan harga yang ditetapkan pada pembayaran *cash tempo* di UD. Sumber Waras menurut ulama empat madzhab tidak dapat dikategorikan sebagai *riba* karena menjadi konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan hukumnya diperbolehkan.
2. Ulama kontemporer berbeda pendapat terkait kebolehan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* sebagaimana yang dilakukan jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Ulama ulama kontemporer yang tidak membolehkan praktek tersebut diantaranya Muhammad Abu Zâhroh, Al Albâni, dan Muqbil dengan pendapat jual beli dengan sistem *cash tempo* termasuk dua transaksi dalam satu transaksi yang

hukumnya dilarang dalam Islam dan penambahan harga yang ada ialah *riba* sebagaimana tambahan harga pada *qiradh*. Adapun ulama kontemporer yang membolehkan diantaranya Wahbah Az- Zuhâili dan Taqiyyudin An-Nâbhâni dengan pendapat jual beli pada pembayaran *cash tempo* bukan merupakan dua transaksi dalam satu transaksi karena terdapat kejelasan dan pembeda dalam dua akad tersebut dan tidak mengandung *riba* sama sekali serta terdapat beberapa ketentuan terkait diperbolehkannya jual beli pembayaran *cash tempo* yang selaras dengan apa yang terjadi di UD. Sumber Waras.

B. Saran

1. Untuk pembeli diharapkan untuk menimbang kembali sebelum melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* sehingga jual beli yang dilakukan murni berdasarkan kesepakatan dan tidak ada penyesalan di belakangnya.
2. Untuk penjual diharapkan memperhitungkan kembali terkait besaran penambahan harga pada sistem *cash tempo* agar sesuai dengan tujuan awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan tidak merugikan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rohman, Afzalun. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Intermedia, 1996.
- Armayani, Deni. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada Pt. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Cahyanti, Erni Dwi, *Jual Beli Padi Dengan Waktu Tertentu di Desa Simo Ngawi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.76
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mudrikah, Siti. *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi"iyah KC Karanganyar)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Ulama kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sahrani, Sohari Rufa Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.77
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.


LAMPIRAN



Bersama pemilik UD. Sumber Waras menggali data terkait mekanisme jual beli dengan pembayaran *cash tempo*, di UD. Sumber Waras Lamongan, 10 Agustus 2022.



Bersama pembeli UD. Sumber Waras menggali data terkait perspektif nasabah terhadap pembayaran *cash tempo*, di UD. Sumber Waras Lamongan, 10 Agustus 2022.




Melakukan observasi dan wawancara di toko bangunan UD. Sumber Waras, 10 Agustus 2022.



Bersama pegawai UD. Sumber Waras menggali data terkait pembayaran *cash tempo*, di UD. Sumber Waras Lamongan, 10 Agustus 2022.



Bersama calon pembeli UD. Sumber Waras menggali data terkait perspektif nasabah terhadap pembayaran *cash tempo*, di UD. Sumber Waras Lamongan, 10 Agustus 2022.



Bersama calon pembeli UD. Sumber Waras menggali data terkait perspektif nasabah terhadap pembayaran *cash tempo*, di UD. Sumber Waras Lamongan, 10 Agustus 2022.